



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANAFI Bin AHMADI**;
2. Tempat lahir : Maliki Air;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 19 Mei 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Geniman Satria, S.H.,M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh beralamat di Jalan Depati Parbo No.24 Sungai Penuh, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan nomor 132/Pen.Pid/2023/PN.SPN tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI Bin AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 A yat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAFI Bin AHMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 2,11 gram
 - 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
 - 4 (empat) klip plastik warna Bening
 - 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam
 - 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229
 - 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560
 - 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening
 - 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum
 - 1 (satu) Pipet plastik

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver

Dipergunakan dalam perkara JHONIFER Alias PAK HAKIM Bin ZAINUN RAHMAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ROHIM PRATAMA Bin AFRIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/S.PENUH/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HANAFI Bin AHMADI pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa HANAFI Bin AHMADI yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HANAFI Bin AHMADI menghubungi saksi JHONIFER Alias PAK HAKIM Bin ZAINUN RAHMAN bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa HANAFI dan saksi JHONIFER sepakat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah saksi JHONIFER, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa HANAFI mendatangi rumah saksi JHONIFER. Saat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi JHONIFER langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa HANAFI, dan untuk pembayarannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) rencananya akan Terdakwa HANAFI bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa HANAFI pulang, lalu pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ROHIM PRATAMA Bin AFRIANTO menghubungi saksi JHONIFER bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu saksi ROHIM dan saksi JHONIFER sepakat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah saksi JHONIFER, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ROHIM bersama Terdakwa HANAFI pergi ke rumah saksi JHONIFER, lalu saksi JHONIFER menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi ROHIM, dan untuk pembayarannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan saksi ROHIM bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya saksi ROHIM dan Terdakwa HANAFI pergi ke warung saksi YUSEFADI, sesampainya di warung saksi YUSEFADI, Terdakwa HANAFI membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menggunakan timbangan yang dipinjamnya dari saksi PALYASRI Alias PAK YOSEP Bin HARIM menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan saksi ROHIM membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di warung YUSEFADI Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saat Terdakwa HANAFI dan Saksi ROHIM sedang duduk, datang anggota sat res Narkoba Polres Keri nci melakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa HANAFI :

- 1) 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu
- 2) 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
- 3) 4 (empat) klip plastik warna Bening
- 4) 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229
- 6) 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560
- 7) 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening
- 8) 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum
- 9) 1 (satu) Pipet plastik
- 10) 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver

dan pada Saksi ROHIM ditemukan :

- 1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
 - 2) 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
 - 3) 3 (tiga) klip plastik warna Bening
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE CHANGE JUICY
 - 5) 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 081935994328
 - 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7) 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja
 - 8) 1 (satu) bungkus rokok merek BULL
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa HANAFI dan Saksi ROHIM menerangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapatkan dari saksi JHONIFER, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi JHONIFER di rumahnya di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan 1 (satu) unit Ponsel merek NOKIA warna Putih dengan kartu SIM nomor 081368002469. ;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa HANAFI dan Saksi ROHIM menerangkan pemilik timbangan untuk menimbang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah saksi PALYASTRI, sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah saksi PALYASTRI di Desa Seberang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya terhadap Terdakwa HANAFAI, saksi ROHIM, saksi JHONIFER dan saksi PALYASTRI dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kerinci.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh atas nama Terdakwa HANAFAI Nomor : 87/10494.00/2023 tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil penimbangan sebesar 2.14 gram, atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa HANAFAI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas nama Terdakwa HANAFAI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2226 tanggal 23 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.;

Perbuatan Terdakwa HANAFAI Bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HANAFAI Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa HANAFAI Bin AHMADI yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HANAFAI Bin AHMADI menghubungi saksi JHONIFER Alias PAK HAKIM Bin ZAINUN RAHMAN bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu Terdakwa HANAFAI dan saksi JHONIFER sepakat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah saksi JHONIFER, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa HANAFAI mendatangi rumah saksi JHONIFER. Saat sampai saksi JHONIFER langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa HANAFAI, dan untuk pembayarannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) rencananya akan Terdakwa HANAFAI bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa HANAFAI pulang, lalu pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ROHIM PRATAMA Bin AFRIANTO menghubungi saksi JHONIFER bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu saksi ROHIM dan saksi JHONIFER sepakat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah saksi JHONIFER, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ROHIM bersama Terdakwa HANAFAI pergi ke rumah saksi JHONIFER, lalu saksi JHONIFER menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi ROHIM, dan untuk pembayarannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan saksi ROHIM bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sudah terjual, selanjutnya saksi ROHIM dan Terdakwa HANAFAI pergi ke warung saksi YUSEFADI, sesampainya di warung saksi YUSEFADI, Terdakwa HANAFAI membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menggunakan timbangan yang dipinjamnya dari saksi PALYASRI Alias PAK YOSEP Bin HARIM menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan saksi ROHIM membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di warung YUSEFADI Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saat Terdakwa HANAFAI dan Saksi ROHIM sedang duduk, datang anggota sat res Narkoba Polres Keri nci melakukan penggeledahan, ditemukan pada diri Terdakwa HANAFAI :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu
- 2) 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
- 3) 4 (empat) klip plastik warna Bening
- 4) 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam
- 5) 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229
- 6) 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560
- 7) 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening
- 8) 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum
- 9) 1 (satu) Pipet plastik
- 10) 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver

dan pada Saksi ROHIM ditemukan :

- 1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu
 - 2) 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
 - 3) 3 (tiga) klip plastik warna Bening
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE CHANGE JUICY
 - 5) 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 081935994328
 - 6) 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7) 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja
 - 8) 1 (satu) bungkus rokok merek BULL
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa HANAFI dan Saksi ROHIM menerangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut didapatkan dari saksi JHONIFER, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi JHONIFER di rumahnya di Desa Maliki Air,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan 1 (satu) unit Ponsel merek NOKIA warna Putih dengan kartu SIM nomor 081368002469. ;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa HANAFI dan Saksi ROHIM menerangkan pemilik timbangan untuk menimbang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah saksi PALYASTRI, sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah saksi PALYASTRI di Desa Seberang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya terhadap Terdakwa HANAFI, saksi ROHIM, saksi JHONIFER dan saksi PALYASTRI dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kerinci.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh atas nama Terdakwa HANAFI Nomor : 87/10494.00/2023 tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil penimbangan sebesar 2.14 gram, atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa HANAFI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas nama Terdakwa HANAFI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2226 tanggal 23 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.;

Perbuatan Terdakwa HANAFI Bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusefdi alias Pak Wage Bin Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus Narkotika golongan I jenis shabu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung saksi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana saksi kenal dengan terdakwa karena satu desa;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib pada saat saksi sedang tidur lantai 2 (dua) rumah, saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan tidak lama kemudian anggota polisi masuk ke rumah dan bertanya pada apakah saksi pemilik rumah dan warung dan kemudian anggota polisi menggeledah rumah saksi dan tidak menemukan apapun kemudian anggota polisi bertanya apakah saksi menyediakan tempat bagi Hanafi dan Rohim mengkonsumsi narkotika jenis sabu? Yang kemudian saksi jawab tidak dan saksi hanya buka warung sampai pagi, kemudian saksi dibawa ke polres kerinci dan sesampainya di polres saksi melihat Hanafi dan terdakwa sudah ada disana;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan saat terdakwa dan Rohim ditangkap polisi di warung karena sejak pukul 4 pagi saksi tidur di lantai 2 (dua) dimana saksi meninggalkan warung dengan pintu terbuka namun gordennya saksi tutup karena pada waktu itu masih ada yang main domino di warung saksi yaitu Terdakwa, Oki, Zul, Ilham dan Uul;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan Rohim mengkonsumsi /memakai narkotika jenis sabu di warung;
 - Bahwa saat saksi tinggal tidur pukul 4 pagi, Terdakwa tidak ada dan yang ada Rohim;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Rohim adalah pengkonsumsi narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Evi Satria Alias Pian Bin Rafliizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus Narkotika golongan I jenis shabu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung saksi Yusefdi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana saksi kenal dengan terdakwa dan hanafi karena satu desa;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib pada saat saksi sedang duduk di rumah, saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan saksi selaku Ketua Rt. di desa maliki air kemudian keluar dari rumah, saat sampai di warung Yusefdi, saksi melihat terdakwa dan Rohim diamankan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



kemudian polisi berkata terdakwa dan Rohim ditangkap dalam kasus mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian polisi memperlihatkan barang bukti pada saksi, kemudian polisi membawa terdakwa dan Rohim ke Polres Kerinci dan sekitar pukul 15.00 Wib polisi menelpon saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat di geledah polisi menemukan barang bukti daun ganja kering yang sudah dibungkus, kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah Yusefdi, dan pada saat di geledah polisi menemukan barang bukti sabu yang terletak dibawah tangga di bawah batu yang terbungkus dengan rorok kemudian terdakwa, Yusefdi dan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa saat penangkapan, Polisi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) di temukan diatas bangku di warung, dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk pagoda yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, di temukan diluar warung dibawah jendela milik terdakwa dan Rohim;
- Bahwa saksi melihat Rohim dan terdakwa sedang main domino dimana tingkah laku terdakwa dan Rohim sehari-hari di desa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan terdakwa dan Rohim secara langsung dimana saksi mengetahui Terdakwa dan Rohim adalah pengkonsumsi narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Suparjo Agustomo Bin Sunarso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus Narkoba golongan I jenis shabu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana saksi yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kerinci kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa selain terdakwa yang kami tangkap adalah Rohim, Jhonifer dan Palyasri dimana pertama di tangkap adalah Rohim dan terdakwa, setelah itu Jhonifer hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 wib di desa maliki air, kecamatan hamparan rawang, kota sungai penuh dan Palyasri hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib di desa seberang, kecamatan pesisir bukit, kota sungai penuh;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar 10.00 Wib anggota resnarkoba Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat diwarung desa maliki air, sering tempat transaksi narkoba dan kami



langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.00 kami mengamankan terdakwa dan Rohim, dan pada saat kami melakukan pengeledahan kami menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diatas bangku di warung dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk pagoda dan didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, kami temukan diluar warung dibawah jendela kemudian Rohim dan terdakwa kami bawa ke polres kerinci dan pada saat di interogasi Hanafi jawab narkoba jenis sabu tersebut Hanafi peroleh dari Jhonifer, kemudian terdakwa dan Rohim kami bawa ke rumah Jhonifer di desa maliki air dan kami mengamankan Jhonifer dan 1 (satu) unit ponsel merk Nokia kemudian terdakwa, Rohim dan Jhonifer dan barang bukti kami bawa ke polres kerinci dan pada saat di interogasi, terdakwa jawab pada saat polisi datang di warung Rohim ada membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Esse yang didalam ada terdapat 9 (sembilan) paket sabu milik Rohim yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan menggunakan alat timbangan digital milik Palyasri, mengetahui hal tersebut saksi bersama anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Palyasri dirumahnya di desa seberang, kecamatan pesisir bukit, kota sungai penuh, dan pada saat di interogasi Palyasri mengakui dan mengetahui Rohim dan terdakwa menimbang shabu menggunakan timbangan digital miliknya, kemudian Palyasri dan barang bukti timbangan digital kami bawa ke polres kerinci;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa dan Rohim, Polisi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk pagoda yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, serta 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di bungkus rokok merk Esse yang diakui milik terdakwa dan Rohim yang dibeli dari Pak hakim dimana terdakwa dan Rohim telah 2 (dua) kali membeli dari pak hakim yaitu pertama pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 19.00 wib didepan rumah Jhonifer (pak hakim) dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib juga dirumah pak hakim (Jhonifer) di desa maliki air, kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh;
- Bahwa di rumah Jhoniper (pak hakim) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia dan di rumah Palyasri ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang dipergunakan terdakwa dan Rohim untuk menimbang dan membagikan narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa saat di interogasi Hanafi jawab ia pernah mengkonsumsi/memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Uul dan Ilham dimana tujuan



Hanafi dan Rohim membagi-bagi sabu ke dalam paket kecil adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Rohim Pratama Bin Afrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap dalam kasus Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung Yusefdi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak kaleng permen merk pagoda yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan di bungkus rokok merk Esse yang merupakan milik Terdakwa dan saksi dibeli dari Jhonifer (pak hakim) dengan peruntukan dipakai/konsumsi bersama dengan Palyasri;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di depan rumah Jhonifer (pak hakim) di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayarkan karena menunggu barang tersebut laku terjual dimana saksi kemudian pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB juga memperoleh 1 (satu) paket Sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah saksi bayarkan pada Jhonifer;
 - Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket mempergunakan timbangan digital milik Palyasri di warung Yusefdi dimana saksi juga berada duduk di samping terdakwa;
 - Bahwa selain mengonsumsi sabu bersama dengan terdakwa dan palyasri, saksi juga pernah mengonsumsi bersama Uul dan ilham dimana barang bukti berupa ganja yang ditemukan adalah milik Uul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. **Jhonifer Alias Pak Hakim Bin Zainun Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, untuk menerangkan penangkapan Terdakwa hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00



wib di warung Yusefdi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana setelahnya, saksi juga ditangkap kepolisian;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi berada di rumah, datang teman yang bernama Ari, kemudian saksi dan Ari memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu, Ari berkata bahwa terdakwa mau ambil sabu dan sekitar pukul 12.00 terdakwa menelpon dan kemudian sekitar pukul 23.00 Ari menelpon saksi dan meminta saksi menemani Ari untuk menyerahkan sabu pada terdakwa dan tidak lama kemudian Ari, terdakwa dan rohim datang kemudian rohim menyerahkan uang Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi untuk diserahkan pada Ari, kemudian Ari menyerahkan 1 (satu) paket sabu pada saksi yang kemudian saksi serahkan pada terdakwa, dan setelahnya terdakwa dan rohim langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat saksi duduk di rumah datang anggota polisi menangkap dan mengamankan saksi dan handphone menuju ke polres kerinci;
 - Bahwa waktu penangkapan, polisi menyita 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dari saksi dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari terdakwa dimana narkotika tersebut dibeli dari Ari seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi hanya sebagai orang yang menyerahkan paket pada terdakwa;
 - Bahwa pertama kali terdakwa membeli kepada Ari melalui saksi adalah pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 24.00 wib di depan rumah saksi di desa Maliki air dimana saksi mendapat untung hanya memakai sabu gratis dari Ari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ari pada saat saksi dan Ari di tahan di Rutan sungai penuh tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. **Palyasri Alias Pak Yosep Bin Hamir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, untuk menerangkan penangkapan Terdakwa hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung Yusefdi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh dimana setelahnya, saksi juga ditangkap kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sedang tidur di



rumah karena berdasarkan penangkapan terdakwa dan Rohim yang menyatakan timbangan yang dipakai untuk menimbang sabu adalah timbangan milik saksi;

- Bahwa saksi membeli timbangan melalui aplikasi shopee 2 (dua) minggu sebelum ditangkap polisi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk menimbang pada saat saksi jual beli perak dan perhiasan imitasi dimana timbangan tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun saksi tidak tau untuk keperluan apa;
- Bahwa terakhir saksi mengonsumsi shabu bersama dengan Rohim dan terdakwa adalah lebih kurang 4 (empat) hari sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ketika Terdakwa membagi shabu ke dalam paket-paket kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa meminjam timbangan adalah untuk menimbang sabu di warung pada waktu itu selain itu saksi juga menyaksikan ketika Terdakwa membagi-bagi paket shabu karena saksi juga duduk disitu;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari saksi verbalisan, yaitu:

1. Saksi Rahmat Pardian, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca jtlulis namun keterangan Terdakwa sudah dibacakan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Pera Candra;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terkait barang bukti yang disita dari HANAFI Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.2226 tanggal 23 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 87/10494.00/2023 tanggal 15 Mei 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 15 (lima belas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,11 gram (dua koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah ditangkap dalam kasus Narkoba golongan I jenis shabu bersama Rohim hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung Yusefdi di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi Jhonifer (Pak hakim) lewat handphone dan berkata bang paket, narkoba jenis sabu saksi mana? dimana sekitar pukul 17.00 wib rohim bersama terdakwa menuju kerumah Jhonifer (Pak hakim) dan kemudian Jhonifer langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada terdakwa. kemudian rohim dan terdakwa langsung pergi ke warung Yusefdi di desa maliki air dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib malam Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket menggunakan timbangan digital milik Palyasri;
- Bahwa waktu penangkapan, polisi menyita 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dari saksi dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu serta 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari terdakwa;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang disita tersebut, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan 5 (lima) paket milik terdakwa yang ditiptip pada rohim dimana paket-paket tersebut untuk dipakai/konsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli bersama rohim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di depan rumah Jhonifer (pak hakim) di desa maliki air, kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum dibayarkan dan akan dibayar kalau sudah laku terjual;
- Bahwa rohim dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari pak hakim dimana Terdakwa mengetahui pak hakim (Jhonifer) menjual shabu dari rohim;
- Bahwa saat Terdakwa membagi-bagi paket sabu, rohim duduk disamping Terdakwa dimana Palyasri meminjamkan timbangannya dengan upah bisa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama rohim dan terdakwa secara gratis dimana sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba bersama Palyasri, Uul dan ilham sedangkan Yusefdi tidak mengetahui saat saksi membagi-bagi paket shabu;

- Bahwa keterangan terdakwa di berita acara penyidik No.5 dan No.12 pada berkas perkara terdakwa yang dibacakan tersebut adalah tidak benar dimana saat diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh penyidik untuk mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, telah diperiksa Saksi Verbalisan yang bernama Rahmat Pardian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sebelum berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi sudah memberikan kesempatan terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa terdakwa sudah membaca keseluruhan berita acara pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani, serta diberikan kesempatan memperbaiki berita acara pemeriksaannya apabila apa yang tertulis kurang tepat;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan koreksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, Terdakwa berbelit-belit, keterangannya sering berubah-ubah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa selama proses pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Sabu;
- 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah;
- 4 (empat) klip plastik warna Bening;
- 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam;
- 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560;
- 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening;
- 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum;
- 1 (satu) Pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di warung Saksi Yusefdi di Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh dimana saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk pagoda yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dimana kemudian setelah dilakukan interogasi, Saksi Rohim mengakui bahwa selain 15 (lima belas) paket yang ditemukan, Saksi Rohim juga ada membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Esse yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket narkoba Jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi Rohim diperoleh dari Saksi Jhonifer (Pak Hakim) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang untuk paket sabu tersebut baru akan Terdakwa bayarkan setelah paket sabu laku terjual, dimana kemudian pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rohim menghubungi Saksi Jhonifer dan sepakat melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Rohim pergi ke rumah Saksi Jhonifer dan memperoleh 1 (satu) paket Sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Saksi Rohim bayarkan pada Saksi Jhonifer;
- Bahwa setelah memperoleh paket narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama Saksi Rohim pergi menuju warung Saksi Yusefdi di desa Maliki air dan kemudian dengan menggunakan timbangan digital yang dipinjam dari Saksi Palyasri sebelumnya, Terdakwa membagi paket sabu miliknya menjadi 15 (lima belas) paket kecil sedangkan Saksi Rohim membagi paket sabu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change Juicy;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 87/10494.00/2023 tanggal 15 Mei 2023, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa 15 (lima belas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,11 gram (dua koma sebelas gram) yang mana berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.2226 tanggal 23 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, didapati bahwa serbuk kristal yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki hasil Sampel Positif/Terdeteksi mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan merupakan zat yang terkandung dalam Narkoba Jenis Sabu sesuai lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan HANAFI Bin AHMADI yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh paket sabu yaitu pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dimana Terdakwa menghubungi saksi Jhonifer dan sepakat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi Jhonifer dan mendapatkan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sudah terjual hingga akhirnya Terdakwa bersama Saksi Rohim ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di warung Saksi Yusefdi di desa Maliki air, Kecamatan hamparan rawang, Kota sungai penuh oleh anggota kepolisian yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan berat total tersisa kurang lebih 2,11 gram (dua koma sebelas gram) telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang uang untuk paket sabu tersebut baru akan Saksi Hanafi bayarkan setelah paket sabu laku terjual, dimana kemudian pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Rohim pergi menuju warung Saksi Yusefdi di desa Maliki Air dan dengan menggunakan timbangan digital



yang dipinjam dari Saksi Palyasri sebelumnya, Terdakwa membagi paket sabu miliknya menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dan menjanjikan uang pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Jhonifer setelah paket sabu laku terjual dan kemudian memecah paket tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil adalah sebagai bentuk kegiatan membeli, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan melakukan segala bentuk transaksional narkoba, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelnemende delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah “penyertaan” sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana



(*doen pleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intelektualis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dapat termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan kegiatan transaksional terhadap paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Jhonifer yaitu dengan ditemani oleh Saksi Rohim, dimana baik Terdakwa, Saksi Rohim dan Saksi Jhonifer menghendaki terjadinya kegiatan jual beli paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim menilai unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 2,11 gram, 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah, 4 (empat) klip plastik warna Bening, 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam, 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229, 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560, 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening, 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum, 1 (satu) Pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Jhonifer, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JHONIFER Alias PAK HAKIM Bin ZAINUN RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hanafi Bin Ahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 2,11 gram
 - 1 (satu) klip plastik warna Bening berisi potongan Kertas warna Merah
 - 4 (empat) klip plastik warna Bening
 - 1 (satu) kotak kaleng permen merek PAGODA PASTILES LIQUORICE warna Hitam
 - 1 (satu) unit Ponsel merek REDMI warna Hitam dengan kartu SIM nomor 085273570229
 - 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO warna Hitam dengan kartu SIM nomor 087863913560
 - 1 (satu) buah Bong (alat Hisap Sabu) yang terbuat dari botol Kaca warna Bening
 - 1 (satu) Korek Api Gas yang terpasangi Jarum
 - 1 (satu) Pipet plastik
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna SilverDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JHONIFER Alias PAK HAKIM Bin ZAINUN RAHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Pandji Patriosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Spn



Rafi Maulana, S.H.

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari., S.H.

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.